



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jln Palang Merah No.02 Telp./Fax (0511) 4781588 Banjarbaru, Kal-Sel
70717 www.dinkes.banjarbarukota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU
NOMOR 129 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU
TAHUN 2021 - 2026**

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2021 - 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru ;
16. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 11 Oktober 2021

**Kepala Dinas Kesehatan
Kota Banjarbaru,**



RIZANA MIRZA

Tembusan :
Walikota banjarbaru
Cq. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BAN-
JARBARU NOMOR 129 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR UTAMA DINAS
KESEHATAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 - 2026

1. Nama Organisasi : Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru
2. Tugas : Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan kota banjarbaru.
3. Fungsi :
 - a. Melaksanakan pengendalian dan pemberantasan penyakit menular, penyakit tidak menular, peningkatan surveilans dan imunisasi ;
 - b. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui pelayanan primer rujukan kesehatan tradisional jaminan kesehatan dan sumber daya kesehatan yang terstandarisasi dan berkompeten;
 - c. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta gizi masyarakat, kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU
TAHUN 2021 - 2026**

NO.	KINERJA UTAMA/TUJUAN /SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG-JAWAB	SUMBER DATA
1.	Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase sarana prasarana UKP UKM dalam keadaan baik	<p>Makna Indikator : Pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan untuk peningkatan derajat kesehatan serta perlengkapannya yang memadai dan sesuai standar pelayanan sangat diperlukan guna peningkatan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : Terpentingnya sarana prasarana sesuai standar untuk meningkatkan kualitas pelayanan</p> <p>Cara Perhitungan Indikator : $\frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan sarana prasarana yang dalam keadaan baik}}{\text{Jumlah sarana prasarana yang diselenggarakan}} \times 100\%$ </p>	Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan	DINAS KESEHATAN
2.	Peningkatan Derajat Kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB)	<p>Makna Indikator : Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan</p>	Bidang Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN


		<p>Alasan Pemilihan Indikator : AKB cenderung lebih menggambarkan kesehatan reproduksi, AKB relevan dipakai untuk memonitor pencapaian target program karena mewakili komponen penting pada kematian balita. AKB terutama terjadi pada umur 0-28 hari, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ibu pada saat hamil, bersalin dan perawatan bayi baru lahir.</p>		
	<p>Angka Kematian Ibu (AKI)</p>	<p>Cara Perhitungan Indikator : $AKB = \frac{\text{Jumlah Kematian bayi}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 1000$</p>		
		<p>Makna Indikator : Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll</p>		
		<p>Alasan Pemilihan Indikator : Informasi mengenai tingginya AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (making pregnancy safer), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyediaan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyediaan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.</p>	<p>Bidang Kesehatan Masyarakat</p>	<p>DINAS KESEHATAN</p>
		<p>Cara Perhitungan Indikator : $AKI = \frac{\text{Jumlah Kematian Ibu}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 100.000$</p>		

	Angka Kesakitan	<p>Makna Indikator : Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan</p> <p>Cara Perhitungan Indikator : $\frac{\text{Jumlah Penduduk dg keluhan Kesehatan (kuinjungan Pasien)}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$</p>	Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit	DINAS KESEHATAN
3.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	<p>Makna Indikator : Terpenuhinya salah satu persyaratan penyelenggaraan Puskesmas sesuai dengan peraturan menteri kesehatan no 43 tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : Untuk meningkatkan Pelayanan kesehatan</p> <p>Cara Perhitungan Indikator : $\frac{\text{Jumlah puskesmas Yang memiliki minimal 9 tenaga Kesehatan sesuai standar Permenkes no 43 tahun 2019}}{\text{jumlah puskesmas seluruhnya}} \times 100\%$</p>	Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan

4.	Peningkatan kualitasediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	<p>Persentase Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar kesehatan</p> <p>Makna Indikator : Menunjukkan Tingkat Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM telah memenuhi standar kesehatan</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : Memberikan jaminan keamanan kesehatan bagi penduduk yang menggunakan produk yang dihasilkan</p> <p>Cara Perhitungan Indikator :</p> $\frac{\text{Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar kesehatan}}{\text{Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang Terdaftar}} \times 100\%$ <p>Makna Indikator : Setiap penerbitan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak selalu memperhatikan aspek kesehatan</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : Dampak terhadap kesehatan masyarakat perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan pada setiap kebijakan yang diterbitkan</p> <p>Cara Perhitungan Indikator :</p> $\frac{\text{Jumlah Kebijakan berawasan kesehatan yang di implementasikan}}{\text{Jumlah kebijakan berawasan kesehatan yang diterbitkan}} \times 100\%$	Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat	
4.	Peningkatan Organisasi kemasyarakatan/Lintas Sektor dan UKBM yang mendukung kesehatan	<p>Persentase kebijakan berawasan kesehatan yang diimplementasikan</p>	Bidang Kesehatan Masyarakat	

5.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat	Prevalensi Gizi Kurang	<p>Makna Indikator: tingginya prevalensi gizi kurang dan buruk pada balita di Indonesia suatu indikasi bahwa upaya penanggulangan gizi belum optimal.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: dengan terdeteksinya Balita Gizi kurang, dapat segera menghindari kejadian stunting, gizi buruk dapat mengakibatkan pertumbuhan anak berhenti sebelum waktunya. Lebih jauh lagi, gizi buruk dalam jangka panjang akan menyebabkan anak kurus (wasting) dan stunting. Sementara itu, stunting pada anak akan berdampak pada gangguan metabolisme, rendahnya kekebalan tubuh, dan ukuran fisik tubuh yang tidak optimal.</p> <p>Cara Perhitungan Indikator: $\frac{\text{Jumlah Balita Gizi kurang}}{\text{Jumlah Balita di ukur berat badan}} \times 100\%$</p>		
----	---	------------------------	--	--	--

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Banjarbaru,



H. RIZANA MIRZA, SH. M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19660828 199303 1 007